



PUTUSAN

Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 3514086703870003, tempat dan tanggal lahir lahir Pasuruan, 27 Maret 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kabupaten Pasuruan, dengan alamat domisili elektronik di alamat email : andrionoamrulloh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register: 629/kuasa/12/2024, tertanggal 13 Desember 2024;

Penggugat;

lawan

Tergugat,, NIK 3573010609790009, tempat dan tanggal lahir malang, 05 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal, Kabupaten Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan pada tanggal 04 Juni 2010 M, sebagaimana buku nikah KUA Purwosari Nomor : 279/ 23/ VI/ 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Maret 2013, kemudian pindah di rumah Hasil pemberian orang tua Penggugat di Dusun Bulu Agung Jowo, Rt. 002/ Rw. 008, Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, sampai April 2024.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai anak :
 - Anak, Laki-laki, tempat lahir Pasuruan 11 Juli 2011
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, namun pada satu bulan setelah nikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan cukup nafkah kepada keluarga, puncaknya pada bulan April Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi di sebabkan karena Penggugat tidak di nafkahi oleh Tergugat, juga biaya sekolah anak tidak di kasih oleh Tergugat.
5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat kecewa kepada Tergugat dan pada April 2024 Penggugat meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal di rumah kontrakan di, Dusun Kucur, Rt. 012/ Rw. 002, Desa Sumber rejo, Kecamatan Purwosari, Belakang warung B Sri)

*Hal 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat pindah bertempat tinggal di , Kab. Malang, Jawa Timur (rumah)

6. Bahwa semenjak April 2024 Penggugat sudah tidak kumpul atau serumah dengan Tergugat hingga sekarang, Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan hubungan perkawinan dengan Tergugat.
7. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan sulit tercapai sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat,**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Bangil Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 17 Desember 2024 dan tanggal 08 Januari 2025 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa tertanggal tanggal 09 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Register: 629/kuasa/12/2024, tertanggal 13 Desember 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) Peradi;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir sehingga Tergugat tidak menyampaikan jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Tergugat tidak hadir, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwosari Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 279/ 23/ VI/ 2010 Tanggal 04 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Hukum Penggugat telah menghadirkan

2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;

*Hal 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 2010, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Maret 2013, kemudian pindah di rumah Hasil pemberian orang tua Penggugat di Dusun Bulu Agung Jowo, sampai April 2024, dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cekcok mulut;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan cukup nafkah kepada keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak April 2024 dimana Tergugat meninggalkan kediaman bersama pertama kali;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 04 Juni 2010, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama : Anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah yang menyebabkan Penggugat harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Hal 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak April 2024 dimana Penggugat berada dan tinggal di kontrakan sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai.

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim membacakan jadwal persidangan lanjutan secara elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-ligitasi*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat terdaftar sebagai anggota Peradi dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

*Hal 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) maka proses pemeriksaan persidangan dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/ 23/ VI/ 2010 tanggal 04 Juni 2010 (P), bukti tersebut merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis,

*Hal 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sudah berusaha bersabar namun Tergugat tetap tidak berubah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan sejak April 2024;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan

*Hal 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Hal 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat,) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Riduan, S.H.I, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masitah, M. HES. dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mochamad Dedy Kurniawan, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Masitah, M. HES.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.

Hal 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Mochamad Dedy Kurniawan, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P & T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	44.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	314.000,00

Terbilang :(tiga ratus empat belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 2278/Pdt.G/2024/PA.Bgl